



P E N E T A P A N

Nomor : 1143/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

HERMINTA SIALLAGAN, tempat lahir di Ambarita, tanggal lahir 31 Oktober 1972, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Baloi Blok.II RT.005 RW.001 Kel.Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor : 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Katholik di Gereja Katolik Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2000 dengan seorang laki-laki bernama **HENDRIKUS ALAL BURAN**, berdasarkan Surat Kawin No. 38 Hal 10 tanggal 5 Desember 2000 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. **SAMUEL BISTER BURAN**, jenis kelamin **laki-laki**, tempat lahir di **PEMATANG SIANTAR**, tanggal **26 NOVEMBER 2001** ;
 2. **SKOLASTIKA MARIA SABU**, jenis kelamin **perempuan**, tempat lahir di **BATAM**, tanggal 20 FEBRUARI 2006 ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **11 MEI 2011** di **BATAM**, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.2171-KM-27022019-0003 tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa oleh karena ketelodoran pemohon, maka perkawinan pemohon

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami pemohon belum pernah didaftarkan ke pihak yang berwenang dan hingga saat ini perkawinan pemohon belum tercatat di Catatan Sipil sehingga pada Akte Kelahiran anak-anak pemohon masih tertulis anak dari perempuan bernama **HERMINTA SIALLAGAN** ;

- Bahwa oleh karena perkawinan pemohon tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil, maka pemohon ingin perkawinan pemohon tersebut dinyatakan sah serta pada akte kelahiran anak-anak pemohon tersebut dinyatakan sebagai anak suami istri ;
- Bahwa untuk pengesahan perkawinan tersebut harus ada suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kehadiran Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang pengesahan perkawinan pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara **HENDRIKUS ALAL BURAN** dengan **HERMINTA SIALLAGAN** yang dilakukan di Gereja Katolik Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2000 berdasarkan Surat Kawin No. 38 Hal 10 tanggal 5 Desember 2000 **adalah sah** ;
- Menyatakan bahwa anak-anak pemohon masing-masing bernama :
 1. **SAMUEL BISTER BURAN**, jenis kelamin **laki-laki**, tempat lahir di **PEMATANG SIANTAR**, tanggal **26 NOVEMBER 2001** ;
 2. **SKOLASTIKA MARIA SABU**, jenis kelamin **perempuan**, tempat lahir di **BATAM**, tanggal **20 FEBRUARI 2006** ;

Adalah anak sah dari suami istri **HENDRIKUS ALAL BURAN** dengan **HERMINTA SIALLAGAN**

- Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk memasukkan kembali kedalam buku register perkawinan yang sedang berjalan serta mengeluarkan suatu kutipan akte perkawinan yang sah atas nama Pemohon tersebut dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171067110729002, tanggal 25 Januari 2013, atas nama HERMINTA SIALLAGAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 21.71.06.001.19.09.67.12586, tanggal 19 Januari 2007, atas nama HENDRIKUS ALAL BURAN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Kawin, tanggal 5 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Pematang Siantar, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 365/012/KI-CS-BTM/2007, tanggal 16 Maret 2007, atas nama SAMUEL BISTER BURAN, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 227/KU-CS-BTM/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama SKOLASTIKA MARIA SABU, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 2171-KM-27022019-0003, tanggal 27 Februari 2019 An. HENDRIKUS HALAL, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171060604110016, TANGGAL 14 April 2011, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MARDI AMRIZAL dan RENI ANGGRAINI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARDI AMRIZAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Hendrikus Alal Buran ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Gereja Katolik Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2000;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon tersebut ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing : 1. Samuel Bister Buran, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematang Siantar, tanggal 26 Nopember 2001, dan 2. Skolastika Maria Sabu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 20 Februari 2006 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 di Batam ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena pernikahannya yang telah dilaksanakan di Gereja Katolik Pematang Siantar dengan Hendrikus Alal Buran sampai dengan saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karena itu mohon perkawinannya tersebut untuk disahkan ;
- Bahwa benar Hendrikus Alal Buran hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon ;

2. Saksi RENI ANGGRAINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Hendrikus Alal Buran ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Gereja Katolik Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2000;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon tersebut ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing : 1. Samuel Bister Buran, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematang Siantar, tanggal 26 Nopember 2001, dan 2. Skolastika Maria Sabu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 20 Februari 2006 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 di Batam ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena pernikahannya yang telah dilaksanakan di Gereja Katolik Pematang Siantar dengan Hendrikus Alal Buran sampai dengan saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karena itu mohon perkawinannya tersebut untuk disahkan ;
- Bahwa benar Hendrikus Alal Buran hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama HENDRIKUS ALAL BURAN pada tanggal 2 Desember 2000 di Gereja Katolik Pematang Siantar, dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Samuel Bister Buran, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematang Siantar, tanggal 26 Nopember 2001, dan 2. Skolastika Maria Sabu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 20 Februari 2006, namun hingga saat ini perkawinannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya perkawinan Pemohon tersebut dinyatakan sah demikian juga anak-anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dinyatakan sebagai anak sah Pemohon dengan suami Pemohon HENDRIKUS ALAL BURAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MARDI AMRIZAL dan RENI ANGGRAINI ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-3 berupa Surat Kawin (Testimonium Matrimonii), telah ternyata pada tanggal 2 Desember 2000 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan HENDRIKUS ALAL BURAN (telah menerima berkat perkawinan) di Gereja Katolik Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, dan P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, telah terbukti pula bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya HENDRIKUS ALAL BURAN, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak pertama SAMUEL BISTER BURAN dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 26 Nopember 2001, dan anak kedua SKOLASTIKA MARIA SABU, dilahirkan di Batam pada tanggal 20 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian An. HENDRIKUS HALAL tertanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, dapat pula diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat (2) ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa benar perkawinan Pemohon dilaksanakan di Gereja Katolik Pematang Siantar dan suami Pemohon sampai dengan akhir hayatnya, tidak pernah melakukan perkawinan dengan orang lain selain dengan Pemohon, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Pemohon dan suaminya sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon untuk menyatakan perkawinan Pemohon dengan HENDRIKUS ALAL BURAN dinyatakan sah dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Pemohon maka untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 haruslah dicatatkan dan oleh karena pencatatan perkawinan Pemohon sampai saat ini belum juga dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan Pemohon yang terlambat tersebut baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dinyatakan sah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana dalam petitum permohonan pemohon haruslah juga dinyatakan anak sah dari Pemohon dan suaminya HENDRIKUS ALAL BURAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara HENDRIKUS ALAL BURAN dengan HERMINTA SIALLAGAN pada tanggal 2 Desember 20003 yang dilaksanakan di Gereja Katolik Pematang Siantar adalah sah ;
3. Menyatakan anak-anak Pemohon masing-masing bernama :
 - SAMUEL BISTER BURAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl. lahir Pematang Siantar/ 26 Nopember 2001 ;
 - SKOLASTIKA MARIA SABU, jenis kelamin perempuan tempat/tgl. lahir Batam/20 Februari 2006 ;Adalah anak dari suami istri HENDRIKUS ALAL BURAN dengan HERMINTA SIALLAGAN ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 226.000.- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2019 oleh MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SAMIEM

MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
- PNPB Panggilan -----	Rp.	10.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	10.000,-	

J U M L A H-----Rp. 226.000,-

----- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 1143/Pdt.P/2019/PN.BTM